



PENETAPAN

Nomor 165/Pdt.P./2024/PN.Bla

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana terurai di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

**Siti Chotija**; Tempat/Tanggal Lahir: Blora 01 Desember 1991; Umur: 32 Tahun; Agama: Islam; Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Desa Jepon RT 003/RW 003, Kelurahan Sumurboto, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Indonesia, sekarang bertempat tinggal di 8 Rue Champy 927000, Colombes, Prancis, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: 1. Erico Setyawan K.P, S.H. 2. Bella Berlianda S.H., Semuanya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat, Kurator dan Pengurus "Pemuda Lawyer Office" yang beralamat di Jl. Pemuda No.47 Blora, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024, disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 20 November 2024 dengan nomor register 165/Pdt.P./2024/PN.Bla telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Balgis Talita Amarulloh yang lahir di Blora pada tanggal 01 Januari 2009;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 165/Pdt.P./2024/PN.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Balgis Talita Amarulloh adalah anak ibu yaitu Pemohon, yang lahir di luar perkawinan dan tidak mempunyai ayah;
3. Bahwa untuk yang terbaik pada saat itu Pemohon terpaksa menitipkan, Balgis Talita Amarulloh kepada kakak kandung Pemohon yang bernama Sunarti dan suaminya yang bernama Munanto;
4. Bahwa kemudian secara administratif Sunarti dan Munanto memasukkan Balgis Talita Amarulloh ke dalam keluarga kakak kandung Pemohon tersebut, tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3316-L T-22122011-0634 tertanggal 22 Desember 2011 atas nama Balgis Talita Amarulloh sebagai anak kandung dari Munanto dengan Sunarti;
5. Bahwa pada Kutipan Kartu Keluarga Nomor: 3316082501089006 dengan kepala keluarga atas nama Munanto, Balgis Talita Amarulloh tercatat sebagai anak dari orang tua yang bernama Munanto dan Sunarti;
6. Bahwa Balgis Talita Amarulloh sejak lahir sampai sekarang ikut dan dirawat oleh kakak kandung Pemohon;
7. Bahwa berdasarkan DNA Test Report yang dikeluarkan oleh DNA Diagnostics Center (DOC) / DOC Indonesia dengan Nomor: 80257094 tertanggal 26 September 2024, Pemohon adalah ibu kandung dari Balgis Talita Amarulloh;
8. Bahwa untuk kepentingan administrasi kedepan terhadap anak Pemohon, Pemohon ingin melakukan pembetulan / perbaikan atas fakta yang sebenarnya yaitu Pemohon adalah sebagai orang tua asli dari Balgis Talita Amarulloh;
9. Bahwa nama orang tua yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Balgis Talita Amarulloh ingin Pemohon perbaiki yang semula atas nama Munanto dengan Sunarti menjadi Siti Chotijah;
10. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terkait sahnya perbaikan nama orang tua dalam Kutipan Akta Kelahiran Balgis

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talita Amarulloh, maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Blora;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran anak kandung Pemohon dengan Nomor. 3316-LT-22122011-0634 tertanggal 22 Desember 2011 atas nama Balgis Talita Amarulloh yang semula tercatat orang tua atas nama Munanto dengan Sunarti menjadi Siti Chotijah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora selaku pejabat pembuat Akte Catatan Sipil dimana Pemohon berdomisili yang untuk selanjutnya agar dibuatkan catatan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an Siti Chotijah dengan NIK 3316084112910004, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Paspor Republik Indonesia dengan Nomor : C7682249 an Siti Chotijah yang dikeluarkan oleh KBRI, diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Paristitre De Sejour 16DIK92S1 an Siti Chotijah dengan Nomor: 559012, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 331608030713003 dengan nama Kepala Keluarga Siti Chotijah, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an Munanto dengan NIK 3316080504730001, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an Sunarti dengan NIK 3316085201770001, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 365 / 30 / IX / 1998 an Munanto dan Sunarti tertanggal 19 September 1998, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3316082501089006 dengan nama Kepala Keluarga Munanto, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Kartu Pelajar an Balgis Talita Amarulloh dengan Nomor Induk Siswa 2324190828, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3316-LT-22122011-8834 an Balgis Talita Amarulloh tertanggal 22 Desember 2011, diberi tanda P-10;
11. Foto copy DNA Test Report yang dikeluarkan oleh Diagnostic Center (DDC) / DDC Indonesia dengan Nomor: 80257094 tertanggal 26 September 2024, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2, P-3, P-4, P-11 berupa copy dari copy yang telah dicocokkan dengan fotocopynya, sehingga menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Suwarni**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon (Ika Yuliana) sebagai tetangga Desa Tawangrejo, dan kenal sudah lama;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pohgesik.RT.002.RW.004 Desa Tawangrejo, Kenamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;
- Bahwa Sudah menikah tetapi bercerai dengan Mahalis dan dikaruniai anak 2 (dua) yang No.1 bernama Firsty Anggisafi Fira dan No. 2. Kenzi Daffa Mahardika;
- Bahwa Pemohon bercerai dengan Mahalis sekitar tahun 2015 setelah itu Pemohon menikah atau kawin dengan Rudy Hartono orang Lamongan yang sekarang sudah meninggal dunia tahun 2023;
- Bahwa nama kedua orang tua Pemohonl bapaknya bernama Yamin dan ibunya bernama Endang Sri Lestari;
- Bahwa saksi mengetahui dijadikan saksi di Pengadilan untuk perkara permohonan perubahan tahun kelahiran anak pemohon yang semula 25 Mei 2013 menjadi 26 Mei 2014;
- Bahwa mengetahui tujuan pembetulan tahun kelahiran anak pemohon Tujuan Pemohon pembetulan tahun kelahiran untuk tujuan tertib administrasi kependudukan dan sesuai dengan tahun kelahirannya;
- Bahwa perubahan tahun kelahiran ini untuk tujuan dengan tahun kelahiran yang sebenarnya;
- Bahwa bisa terjadi kesalahan dalam pembuatan Akta Kelahiran tersebut di karenakan dahulu yang membuatkan Kakeknya sedangkan pemohon berada di luar Kota;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dalam pengajuan Perkara permohonan ini;
- Bahwa pekerjaan Pemohon swasta atau serabutan;
- Bahwa perilaku pemohon tidak pernah bermasalah atau berurusan dengan hukum dan di Desa berperilaku baik dan bermasyarakat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Sawung Suro Ajanggi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon (Ika Yuliana) sebagai tetangga Desa Tawangrejo, dan kenal sudah lama;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pohgesik.RT.002.RW.004 Desa Tawangrejo, Kenamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;
- Bahwa Sudah menikah tetapi bercerai dengan Mahalis dan dikaruniai anak 2 (dua) yang No.1 bernama Firsty Anggisafi Fira dan No. 2. Kenzi Daffa Mahardika;
- Bahwa Pemohon bercerai dengan Mahalis sekitar tahun 2015 setelah itu Pemohon menikah atau kawin dengan Rudy Hartono orang Lamongan yang sekarang sudah meninggal dunia tahun 2023;
- Bahwa nama kedua orang tua Pemohonl bapaknya bernama Yamin dan ibunya bernama Endang Sri Lestari;
- Bahwa saksi mengetahui dijadikan saksi di Pengadilan untuk perkara permohonan perubahan tahun kelahiran anak pemohon yang semula 25 Mei 2013 menjadi 26 Mei 2014;
- Bahwa mengetahui tujuan pembetulan tahun kelahiran anak pemohon Tujuan Pemohon pembetulan tahun kelahiran untuk tujuan tertib administrasi kependudukan dan sesuai dengan tahun kelahirannya;
- Bahwa perubahan tahun kelahiran ini untuk tujuan dengan tahun kelahiran yang sebenarnya;
- Bahwa bisa terjadi kesalahan dalam pembuatan Akta Kelahiran tersebut di karenakan dahulu yang membuatkan Kakeknya sedangkan pemohon berada di luar Kota;
- Bahwa perilaku pemohon tidak pernah bermasalah atau berurusan dengan hukum dan di Desa berperilaku baik dan bermasyarakat;
- Bahwa Pemohon merubah tahun pada akte kelahiran tersebut karena Pemohon ingin memperbaiki kesalhan di Ijasah anak Pemohon sehingga tidak terjadi kesalahan dalam identitas di ijasah maupun dalam administrasi yang lainnya, sehingga Pemohon perlu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menjadi dasar

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan data kependudukan yang Pemohon miliki pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora ;

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini tidak untuk mengaburkan identitas Pemohon hanya untuk tertibnya administrasi ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan pemohon yang pada pokoknya sebagaimana dalam dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Blora dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dihubungkan dengan penerapan azas domisili sebagaimana ketentuan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan bukti surat P-1 serta keterangan para saksi dan keterangan pemohon diperoleh fakta hukum bahwa pemohon bertempat tinggal Desa Jepon RT 003/RW 003, Kelurahan Sumurboto, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN.Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tepatlah adanya apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam permohonan pemohon adalah perihal perbaikan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran anak kandung Pemohon dengan Nomor 3316-LT-22122011-0634 tertanggal 22 Desember 2011 atas nama Balgis Talita Amarulloh yang semula tercatat orang tua atas nama Munanto dengan Sunarti menjadi anak seorang ibu Siti Chotijah, dengan alasan kelancaran serta tertib administrasi dalam penyelesaian kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Balgis Talita Amarulloh yang lahir di Blora pada tanggal 01 Januari 2009, Balgis Talita Amarulloh adalah anak ibu yaitu Pemohon, yang lahir di luar perkawinan dan tidak mempunyai ayah, berdasarkan DNA Test Report yang dikeluarkan oleh DNA Diagnostics Center (DOC)/DOC Indonesia dengan Nomor: 80257094 tertanggal 26 September 2024, Pemohon adalah ibu kandung dari Balgis Talita Amarulloh (bukti surat P-11);

Menimbang, bahwa pada saat itu Pemohon berpikir untuk yang terbaik pada saat itu Pemohon terpaksa menitipkan, Balgis Talita Amarulloh kepada kakak kandung Pemohon yang bernama Sunarti dan suaminya yang bernama Munanto dan secara administratif Sunarti dan Munanto memasukkan Balgis Talita Amarulloh ke dalam keluarga kakak kandung Pemohon tersebut, tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3316-L T-22122011-0634 tertanggal 22 Desember 2011 atas nama Balgis Talita Amarulloh sebagai anak kandung dari Munanto dengan Sunarti dan pada Kutipan Kartu Keluarga Nomor: 3316082501089006 dengan kepala keluarga atas nama Munanto, Balgis Talita Amarulloh tercatat sebagai anak dari orang tua yang bernama Munanto dan Sunarti, yang mana Balgis Talita Amarulloh sejak lahir sampai sekarang ikut dan dirawat oleh kakak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas untuk menjamin kepastian terhadap identitas yang digunakan maka Pemohon

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud untuk memperbaiki dan merubah data perseorangan anak Pemohon khususnya perbaikan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran anak kandung Pemohon agar tidak terjadi kekeliruan dikemudian hari;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2) , Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ; Kutipan Akta Catatan Sipil ; Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ; Fotokopi KK ; Fotokopi KTP ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti bukti surat, keterangan saksi saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b maka terhadap pelaporan dimaksud wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana dimana Pemohon berdomisili yakni kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan penetapan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora selaku instansi pelaksana dimana Pemohon berdomisili dan untuk selanjutnya dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan permohonan ini dapat dipenuhi dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran anak kandung Pemohon dengan Nomor. 3316-LT-22122011-0634 tertanggal 22 Desember 2011 atas nama Balgis Talita Amarulloh yang semula tercatat orang tua atas nama Munanto dengan Sunarti menjadi Siti Chotijah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora selaku pejabat pembuat akte catatan sipil dimana Pemohon berdomisili yang untuk selanjutnya agar dibuatkan catatan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sejumlah Rp139.500,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh Kami Aldo Adrian Hutapea, S.H., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Blora, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, Satriyo P., S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Pemohon secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Satriyo P., S.H.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., MH.

## Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya Proses Rp. 75.000,00
- PNBP Rp. 10.000,00
- Penggandaan Rp. 4.500,00
- Redaksi Rp. 10.000,00
- Meterai Rp. 10.000,00

J u m l a h

Rp139.500,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN.Bla